

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL DALAM MENGEMBANGKAN DESTINASI WISATA

Hotmaria Siregar, Ismi Azizah, Mila Yunita, Dina Agustin,
Intan Purnama Siregar, Sry Lestari

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
hotmariasiregar2005@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of halal tourism policies in the development of tourism destinations and to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation. Halal tourism has emerged as an increasingly important strategy for tourism sector development, as it can accommodate the needs of Muslim tourists while maintaining the principles of sustainability and destination competitiveness. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. The research data were obtained through a literature review of scientific articles and research journals relevant to the variables under investigation. The collected data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings indicate that the implementation of halal tourism policies has contributed positively to tourism destination development through the provision of Muslim-friendly facilities, improvements in service quality, and the strengthening of destination image. However, implementation continues to face several challenges, including limited understanding among stakeholders, suboptimal inter-agency coordination, and inadequate dissemination of information and halal certification within tourism-supporting sectors. The successful implementation of halal tourism policies is strongly influenced by government commitment, community participation, and synergy among stakeholders. Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing human resource capacity, and promoting sustainable collaboration among stakeholders are essential to achieving competitive and sustainable halal tourism destination development.

Keywords: Policy, Halal Tourism, Tourism Destination Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pariwisata halal dalam pengembangan destinasi wisata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pariwisata halal menjadi salah satu strategi pengembangan sektor pariwisata yang semakin mendapat perhatian karena mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan daya saing destinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui literatur review dengan memanfaatkan artikel ilmiah dan jurnal penelitian yang terkait dengan variabel penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata halal telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan destinasi wisata melalui penyediaan fasilitas ramah Muslim, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan citra destinasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman pemangku kepentingan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya sosialisasi dan sertifikasi halal pada sektor pendukung pariwisata. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang berkelanjutan guna mewujudkan pengembangan destinasi wisata halal yang kompetitif dan berkelanjutan.

Keywords: Kebijakan, Pariwisata Halal, Pengembangan Destinasi Wisata

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan industri pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dan preferensi wisatawan yang semakin beragam. Salah satu tren yang berkembang secara global adalah meningkatnya permintaan terhadap layanan dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau yang dikenal sebagai pariwisata halal. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan Muslim yang menginginkan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas wisata tanpa meninggalkan kewajiban agama.

Unsiyah dkk. (2026) menyebutkan bahwa pariwisata halal pada dasarnya merupakan konsep penyelenggaraan kegiatan wisata yang menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Konsep ini tidak hanya mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, tetapi juga fasilitas ibadah, akomodasi yang ramah Muslim, serta lingkungan destinasi yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Menurut perspektif pengembangan destinasi, pariwisata halal merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah sekaligus memperluas pangsa pasar wisata. Oleh karena itu banyak negara mulai mengintegrasikan konsep halal ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata mereka.

Secara global, pasar wisata halal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya populasi Muslim dunia serta tingginya mobilitas masyarakat telah mendorong permintaan terhadap produk dan layanan wisata yang sesuai dengan kebutuhan keagamaan. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata halal sebagai salah satu segmen industri yang memiliki prospek besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbagai negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim, berlomba-lomba mengembangkan destinasi wisata halal guna menarik kunjungan wisatawan Muslim dari berbagai belahan dunia. Suryani & Bustamam (2021).

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Selain memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang beragam, Indonesia juga memiliki nilai-nilai sosial dan

budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata halal. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pengembangan destinasi wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai daerah di Indonesia mulai mengembangkan konsep wisata halal sebagai bagian dari strategi peningkatan kunjungan wisatawan dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam konteks kebijakan publik, pengembangan pariwisata halal tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan para pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga mencakup koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, komunikasi, dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pariwisata halal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Feriyadin (2025) menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam pengembangan destinasi wisata halal, keempat aspek tersebut menjadi elemen penting yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Komunikasi yang baik akan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, sedangkan sumber daya yang memadai akan mendukung pelaksanaan program secara optimal. Selain itu, komitmen pelaksana dan sistem birokrasi yang jelas juga berperan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pariwisata halal melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, promosi destinasi ramah Muslim, serta pengembangan standar layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengembangkan potensi wisata halal sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata halal unggulan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi kebijakan pariwisata halal di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, rendahnya tingkat sertifikasi halal pada usaha pariwisata, kurangnya pemahaman pelaku industri mengenai konsep wisata halal, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata halal tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses implementasinya. Sahli & Retnowadi (2021).

Selain faktor internal, persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep pariwisata halal juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagian pihak masih memandang wisata halal sebagai konsep yang eksklusif bagi umat Islam, padahal pada dasarnya konsep ini menekankan aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas agar konsep pariwisata halal dapat dipahami secara komprehensif dan diterima oleh berbagai kalangan. Hermawan dkk. (2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan pariwisata halal dalam pengembangan destinasi wisata menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan pariwisata halal diimplementasikan dalam praktik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis dampaknya terhadap pengembangan destinasi wisata. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik dan pariwisata halal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan destinasi wisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian Teori

1. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata merupakan serangkaian keputusan, regulasi, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sektor pariwisata agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat. Kebijakan

pariwisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mencakup pengelolaan destinasi, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, kebijakan pariwisata berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan tata kelola destinasi yang terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dipahami dan disampaikan kepada kelompok sasaran. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kerangka tersebut relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pariwisata halal karena penerapannya melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, masyarakat, hingga lembaga sertifikasi dan organisasi terkait. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pariwisata halal membutuhkan komunikasi kebijakan yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta koordinasi kelembagaan yang efektif.

2. Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan konsep pengembangan pariwisata yang menyediakan produk, layanan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim serta memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini tidak terbatas pada penyediaan makanan dan minuman halal, tetapi mencakup berbagai aspek pengalaman wisata, seperti ketersediaan tempat ibadah, fasilitas sanitasi yang memadai, lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam, pelayanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim, serta jaminan terhadap kehalalan produk dan layanan.

Pariwisata halal pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi industri pariwisata terhadap kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim yang terus berkembang. Battour dan Ismail (2016)

menjelaskan bahwa halal tourism berkaitan dengan kegiatan wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, termasuk penyediaan produk dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, Crescent Rating mengembangkan konsep *Muslim-friendly travel* yang menekankan pentingnya akses terhadap makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi yang sesuai, serta pengalaman perjalanan yang mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim.

Dalam konteks pengembangan destinasi, pariwisata halal tidak semata-mata diarahkan untuk membangun destinasi yang eksklusif bagi wisatawan Muslim. Sebaliknya, pendekatan yang lebih inklusif menempatkan fasilitas dan layanan halal sebagai nilai tambah destinasi yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan secara umum. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal dapat berjalan sejalan dengan prinsip inklusivitas, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan destinasi.

3. Pengembangan Destinasi Wisata

Pengembangan destinasi wisata merupakan proses peningkatan kualitas suatu kawasan wisata melalui pengelolaan berbagai komponen yang mendukung pengalaman wisatawan. Cooper et al. (2008) mengidentifikasi empat komponen utama destinasi yang dikenal dengan konsep 4A, yaitu *attraction*, *accessibility*, *amenities*, dan *ancillary services*. *Attraction* berkaitan dengan daya tarik yang menjadi alasan wisatawan mengunjungi suatu destinasi. *Accessibility* mencakup kemudahan wisatawan dalam mencapai dan bergerak di dalam destinasi. *Amenities* meliputi fasilitas pendukung seperti akomodasi, restoran, sanitasi, dan fasilitas lainnya, sedangkan *ancillary services* mencakup kelembagaan dan layanan pendukung yang menunjang kegiatan pariwisata.

Dalam konteks pariwisata halal, keempat komponen tersebut perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim. Daya tarik destinasi dapat diperkuat melalui pengembangan pengalaman wisata yang selaras dengan nilai halal; aksesibilitas perlu memperhatikan kemudahan wisatawan dalam memperoleh fasilitas keagamaan; amenities perlu menyediakan makanan halal, tempat ibadah, sanitasi, dan fasilitas ramah Muslim; sedangkan layanan pendukung membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, asosiasi pariwisata, serta pelaku usaha.

Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata halal tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan fasilitas keagamaan atau sertifikasi produk makanan. Pengembangan tersebut

merupakan proses integratif yang mencakup infrastruktur, pelayanan, kelembagaan, sumber daya manusia, produk wisata, dan tata kelola destinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pariwisata halal, peran para pemangku kepentingan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan destinasi wisata halal. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara kontekstual dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial dan kelembagaan yang melingkupinya (Creswell & Poth, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen. Sumber data meliputi artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, buku akademik, dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, laporan pemerintah, laporan lembaga atau institusi terkait pariwisata, serta berbagai publikasi lain yang relevan dengan pariwisata halal dan pengembangan destinasi wisata.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pola atau tema yang muncul dari berbagai sumber data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Dalam penelitian ini, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola mengenai pelaksanaan kebijakan pariwisata halal serta kontribusinya terhadap pengembangan destinasi wisata.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal

Implementasi kebijakan pariwisata halal merupakan proses penerapan berbagai regulasi, program, dan strategi yang diarahkan untuk menciptakan destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim secara komprehensif (Adlah & Ardyansyah, 2024). Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi merupakan tahap krusial karena menentukan sejauh

mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pariwisata halal, implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas keagamaan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, serta jaminan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata halal membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta lembaga terkait (Pamungkas, 2025).

Implementasi kebijakan pariwisata halal dapat diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Fasilitas tersebut antara lain tempat ibadah yang mudah diakses dan memadai, ketersediaan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, akomodasi yang ramah Muslim, serta fasilitas sanitasi dan pelayanan yang memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Penyediaan fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan religius wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan daya saing destinasi. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas dan layanan ramah Muslim dapat menjadi salah satu indikator konkret dari keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata halal di tingkat destinasi.

Selain penyediaan fasilitas dan layanan, implementasi kebijakan pariwisata halal juga diwujudkan melalui strategi promosi dan pemasaran destinasi. Pemanfaatan media digital, penyelenggaraan pameran pariwisata, pengembangan *branding* destinasi, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi instrumen penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata halal kepada pasar yang lebih luas. Strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan *destination image*, memperluas jangkauan pasar, dan membangun persepsi positif terhadap kesiapan destinasi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang bagi destinasi untuk menyampaikan informasi mengenai fasilitas halal, produk wisata, akomodasi, kuliner, dan aktivitas wisata secara lebih cepat dan luas.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pariwisata halal tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan regulasi atau penyediaan fasilitas keagamaan, tetapi merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek regulasi, fasilitas, pelayanan, promosi, kelembagaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Implementasi yang dilakukan secara konsisten dan

terintegrasi berpotensi memperkuat daya tarik, citra, daya saing, dan keberlanjutan destinasi wisata halal. Sebaliknya, keterbatasan koordinasi, sumber daya, pemahaman pemangku kepentingan, serta sosialisasi dan sertifikasi halal dapat menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh sebab itu, efektivitas implementasi kebijakan menjadi elemen penting dalam mewujudkan destinasi wisata halal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edwards III

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan kemampuan kebijakan untuk diterjemahkan dari tingkat regulasi ke dalam praktik di lapangan (Feriadin, 2025). Dalam konteks pengembangan pariwisata halal, keempat faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu diwujudkan melalui program, fasilitas, pelayanan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi. Kejelasan, konsistensi, dan intensitas komunikasi menjadi aspek penting karena kebijakan yang tidak dipahami secara memadai berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan konsep dan kebijakan pariwisata halal melalui seminar, pelatihan, forum diskusi, serta media informasi. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam membangun pemahaman di kalangan pemangku kepentingan. Namun, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami konsep pariwisata halal secara komprehensif.

Salah satu bentuk kesalahpahaman yang masih ditemukan adalah anggapan bahwa pariwisata halal merupakan konsep yang secara eksklusif ditujukan bagi wisatawan Muslim. Padahal, pendekatan pariwisata halal juga menekankan penyediaan layanan yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, kenyamanan, kualitas pelayanan, dan jaminan produk yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi wisatawan secara luas. Persepsi yang tidak seragam tersebut

menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman bersama di antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan (Hermawan et al., 2026).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih terarah, konsisten, inklusif, dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pengenalan kebijakan, tetapi perlu disertai dengan edukasi praktis mengenai standar, manfaat, mekanisme sertifikasi, serta implikasi ekonomi dan sosial dari penerapan pariwisata halal. Dengan demikian, komunikasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai instrumen penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai sarana membangun persepsi dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor fundamental dalam menentukan kapasitas organisasi dan aktor pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam perspektif Edwards III, sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pariwisata halal (Yanlua et al., 2023). Dari aspek sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai prinsip, standar, serta pelayanan pariwisata halal. Sebagian pelaku usaha juga belum memperoleh pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan produk dan layanan ramah Muslim. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan.

Permasalahan sumber daya juga terlihat dari aspek sarana dan prasarana. Sejumlah destinasi masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah, fasilitas wudu, ketersediaan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal, serta informasi yang mudah diakses mengenai layanan halal. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Selain sumber daya manusia dan fasilitas, aspek anggaran juga menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dan pengelola destinasi dalam mengimplementasikan

kebijakan. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan pembangunan fasilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi, dan program sertifikasi dilakukan secara bertahap. Akibatnya, tingkat kesiapan destinasi dalam menerapkan prinsip pariwisata halal dapat berbeda antarwilayah.

Dengan demikian, penguatan sumber daya perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam implementasi kebijakan pariwisata halal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dasar yang ramah Muslim, dukungan pembiayaan, serta penyediaan informasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan meningkatkan kapasitas pelaksana sekaligus memperkecil kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasinya.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, motivasi, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Kebijakan yang didukung oleh sumber daya yang memadai tetap berpotensi tidak berjalan optimal apabila pelaksana tidak memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum terdapat kecenderungan positif dari para pemangku kepentingan terhadap pengembangan pariwisata halal. Pemerintah daerah memandang pariwisata halal sebagai salah satu strategi yang berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai program, antara lain penyediaan fasilitas pendukung, promosi destinasi, pembinaan pelaku usaha, dan penguatan ekosistem pariwisata halal.

Pada tingkat pelaku usaha, mulai berkembang kesadaran mengenai pentingnya penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya merata. Sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam proses sertifikasi halal, terutama berkaitan dengan persepsi mengenai biaya, prosedur, dan kompleksitas persyaratan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesediaan pelaku usaha untuk secara aktif terlibat dalam implementasi kebijakan (Nasution & Mu'arrif, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak cukup dibangun melalui regulasi atau instruksi formal, tetapi perlu diperkuat melalui pendekatan insentif, pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi sertifikasi, pelatihan,

konsultasi, serta insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen menerapkan standar halal. Pendekatan tersebut penting untuk mengubah persepsi bahwa kebijakan pariwisata halal merupakan tambahan beban administratif menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, mekanisme pelaksanaan, serta koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik pariwisata halal yang bersifat lintas sektor menyebabkan keberhasilannya tidak dapat hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata halal melibatkan berbagai institusi, termasuk pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi pariwisata, lembaga yang berkaitan dengan jaminan produk halal, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, serta organisasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak memberikan peluang untuk membangun sinergi dan memperluas kapasitas implementasi. Namun, semakin banyak aktor yang terlibat juga meningkatkan kebutuhan terhadap pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, seperti kurang optimalnya sinkronisasi program dan potensi tumpang tindih kewenangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial dan mengurangi efektivitas program pengembangan destinasi wisata halal (Oktaviani et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan struktur koordinasi yang lebih efektif melalui pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, prosedur kerja yang terintegrasi, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi secara berkala. Penguatan koordinasi juga penting untuk memastikan bahwa program pengembangan infrastruktur, sertifikasi halal, promosi, pembinaan usaha, dan pengembangan sumber daya manusia berjalan dalam arah kebijakan yang sama. Dengan struktur birokrasi yang jelas dan koordinatif, implementasi kebijakan pariwisata halal dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal

Adlah dan Ardyansyah (2024) mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata halal. Faktor-faktor tersebut meliputi potensi pasar wisatawan Muslim, dukungan regulasi pemerintah, keberagaman sumber daya wisata, dan partisipasi masyarakat lokal. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata halal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, kapasitas destinasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pariwisata.

Pertama, potensi pasar wisatawan Muslim menjadi salah satu faktor strategis dalam pengembangan pariwisata halal. Pertumbuhan perjalanan wisatawan Muslim, baik domestik maupun internasional, menciptakan peluang pasar yang mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Besarnya potensi pasar tersebut dapat menjadi insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan produk halal, serta mengembangkan fasilitas yang ramah Muslim. Dengan demikian, permintaan pasar tidak hanya menjadi sasaran kebijakan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong terbentuknya ekosistem pariwisata halal secara berkelanjutan.

Kedua, dukungan regulasi pemerintah merupakan fondasi kelembagaan yang memberikan legitimasi dan arah bagi implementasi kebijakan pariwisata halal. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai standar, mekanisme, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, dukungan pemerintah melalui program pembinaan, fasilitasi sertifikasi halal, pengembangan infrastruktur, promosi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat memperkuat penerapan kebijakan pada tingkat destinasi. Dengan adanya kerangka regulasi dan dukungan kelembagaan yang memadai, implementasi kebijakan memiliki landasan yang lebih jelas dan terarah.

Ketiga, keberagaman sumber daya wisata Indonesia merupakan modal penting dalam pengembangan destinasi wisata halal. Kekayaan alam, budaya, sejarah, kuliner, dan tradisi lokal dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Integrasi potensi tersebut dengan prinsip halal memungkinkan destinasi tidak hanya menawarkan fasilitas ramah Muslim, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang autentik dan memiliki

daya saing. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal sebaiknya tidak dilakukan dengan menyeragamkan karakter destinasi, melainkan dengan mengintegrasikan prinsip halal ke dalam potensi dan identitas lokal yang telah dimiliki masing-masing daerah.

Keempat, partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem destinasi wisata. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui penyediaan akomodasi, usaha kuliner halal, jasa transportasi, pemanduan wisata, kerajinan, ekonomi kreatif, maupun berbagai layanan pendukung lainnya. Partisipasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan kesempatan usaha dan lapangan kerja, tetapi juga dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap pengembangan destinasi. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, semakin besar pula peluang terciptanya dukungan sosial terhadap keberlanjutan program pariwisata halal.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya saling memperkuat. Potensi pasar menciptakan peluang ekonomi, regulasi memberikan kepastian dan arah kebijakan, sumber daya wisata menyediakan basis produk destinasi, sedangkan partisipasi masyarakat memastikan bahwa pengembangan pariwisata halal memperoleh dukungan dari tingkat lokal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pariwisata halal perlu ditempatkan dalam kerangka ekosistem yang mengintegrasikan permintaan pasar, kebijakan pemerintah, potensi destinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi tersebut dapat memperkuat daya saing sekaligus mendukung terciptanya destinasi wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal

Selain faktor pendukung, implementasi kebijakan pariwisata halal masih menghadapi sejumlah hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pengembangan destinasi. Pamungkas (2025) mengidentifikasi bahwa salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai konsep pariwisata halal. Sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih memahami pariwisata halal secara sempit sebagai konsep yang hanya berkaitan dengan aspek keagamaan. Pemahaman tersebut menyebabkan manfaat pariwisata halal dalam aspek ekonomi, sosial, kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan belum sepenuhnya dipahami. Akibatnya, dukungan terhadap implementasi kebijakan belum terbentuk secara optimal. Kondisi

ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang tidak hanya menjelaskan dimensi kehalalan, tetapi juga menekankan potensi pariwisata halal sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing destinasi.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Tidak seluruh destinasi wisata memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah, fasilitas bersuci, ketersediaan makanan dan minuman halal, serta informasi mengenai fasilitas ramah Muslim. Keterbatasan tersebut dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dan menciptakan kesenjangan antara ekspektasi wisatawan dengan kondisi aktual destinasi. Dalam perspektif pengembangan destinasi, kesiapan amenities merupakan komponen penting karena kualitas fasilitas secara langsung memengaruhi pengalaman wisatawan dan persepsi terhadap kualitas suatu destinasi.

Sertifikasi halal juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan. Sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebagai proses yang membutuhkan biaya, waktu, dan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif. Persepsi tersebut dapat mengurangi minat sebagian pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan terhadap jaminan halal dengan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan formal. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui fasilitasi, pendampingan, edukasi, dan kemudahan akses sertifikasi menjadi penting untuk mempercepat perluasan sertifikasi halal pada sektor pariwisata.

Hambatan selanjutnya adalah belum optimalnya promosi dan pemasaran destinasi wisata halal. Kurangnya strategi pemasaran yang terintegrasi menyebabkan informasi mengenai produk, fasilitas, dan keunggulan destinasi halal belum menjangkau pasar secara luas. Padahal, keberadaan destinasi dan fasilitas yang memadai perlu disertai dengan kemampuan untuk mengomunikasikan keunggulan tersebut kepada calon wisatawan. Pemanfaatan media digital, *social media marketing*, *destination branding*, platform perjalanan, serta kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan promosi. Promosi yang tidak optimal pada akhirnya dapat membatasi visibilitas destinasi, mengurangi peluang peningkatan kunjungan, dan melemahkan daya saing destinasi di pasar wisata halal.

Secara keseluruhan, faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas aktor, kesiapan destinasi, kemampuan pelaku usaha, dan efektivitas pemasaran. Rendahnya pemahaman dapat menghambat penerimaan kebijakan, keterbatasan fasilitas memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan, kendala sertifikasi membatasi jaminan formal terhadap produk dan layanan halal, sedangkan promosi yang lemah mengurangi kemampuan destinasi dalam menjangkau pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat integratif melalui penguatan edukasi, pembangunan infrastruktur, fasilitasi sertifikasi halal, dan pengembangan strategi pemasaran yang berkelanjutan.

Dampak Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal terhadap Pengembangan Destinasi

Implementasi kebijakan pariwisata halal memberikan dampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata dalam berbagai aspek. Dari perspektif ekonomi, pengembangan pariwisata halal dapat meningkatkan daya tarik destinasi bagi wisatawan Muslim, memperluas peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut mendorong berkembangnya berbagai sektor pendukung, seperti usaha kuliner halal, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan industri kreatif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Dari aspek sosial, implementasi kebijakan pariwisata halal mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku usaha, pemandu wisata, pengelola homestay, penyedia jasa transportasi, maupun pelaku ekonomi kreatif. Keterlibatan tersebut membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pendekatan pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Dengan demikian, implementasi kebijakan pariwisata halal dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara pengembangan destinasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dari aspek budaya, implementasi kebijakan pariwisata halal dapat mendukung pelestarian nilai dan identitas budaya lokal sepanjang dikembangkan secara kontekstual dan tidak menghilangkan karakteristik daerah. Tradisi, seni, kuliner, serta kearifan lokal dapat dikemas

sebagai bagian dari produk wisata dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus mendorong keberlanjutan warisan budaya. Dengan demikian, konsep pariwisata halal tidak harus menghasilkan homogenisasi budaya, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat identitas lokal sebagai bagian dari keunikan destinasi.

Dari aspek lingkungan, penerapan prinsip pariwisata halal yang menekankan kebersihan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan destinasi. Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, pengelolaan kebersihan, serta lingkungan yang tertib dan nyaman tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan secara umum. Pengelolaan destinasi yang lebih baik pada akhirnya dapat memperkuat kepuasan wisatawan dan membangun citra positif destinasi sebagai tempat wisata yang bersih, aman, nyaman, dan layak dikunjungi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pariwisata halal memberikan kontribusi terhadap pengembangan destinasi melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penguatan identitas budaya, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan. Meskipun demikian, dampak tersebut tidak berlangsung secara otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat destinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, fasilitasi dan penyederhanaan proses sertifikasi halal, serta penguatan strategi promosi dan pemasaran destinasi. Implementasi yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memperbesar kontribusi pariwisata halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pariwisata halal berkontribusi positif terhadap pengembangan destinasi melalui penyediaan fasilitas ramah Muslim, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan daya tarik dan citra destinasi. Ditinjau dari teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana,

serta koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Implementasi tersebut didukung oleh potensi pasar wisatawan Muslim, regulasi pemerintah, keberagaman potensi wisata, dan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman pemangku kepentingan, fasilitas pendukung, sumber daya, sertifikasi halal, koordinasi, dan promosi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi sertifikasi halal, penyediaan infrastruktur, serta penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pariwisata halal dapat meningkatkan daya saing destinasi dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlah, M. A., & Ardyansyah, F. (2024). Analisis Kinerja Pengelolaan Wisata Halal Pantai Talang Siring Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik* , 2(10).
- Feriyadin. (2025). *Pariwisata Halal*. Yayasan Andus Edukasi Indonesia.
- Hermawan, D., Riswandi, D., & Mutaqin, M. Z. (2026). Dampak Implementasi Pariwisata Halal Terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Banten. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 6(1).
- Nasution, S., & Mu'arrif, Z. I. (2025). Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* , 8(2).
- Oktaviani, P. R. M., Mahrinasari, & Hendrawaty, E. (2025). *Strategi Pemasaran Wisata Halal Di Indonesia* . Eureka Media Aksara.
- Pamungkas, P. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1).
- Sahli, M., & Retnowadi. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2).

- Suryani, S., & Bustamam, N. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2).
- Unsiyah, N., Nasik, K., Musadad, A., & Nahidloh, S. (2026). Model Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Maqashid Syariah: Perspektif Hukum Islam Dan Regulasi Kebijakan Pariwisata Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(2).
- Yanlua, S. Z., Kumkelo, S., & Setiaji, A. B. (2023). Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Upaya Pelestariansitusbudaya Di Negeri Kaitetu Maluku Tengah. *Jurnal Lingue*, 5(1).